



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN WAJO**

**NOMOR 09 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAJO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka optimalisasi sumber-sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka di pandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wajo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Daerah Kabupaten Wajo.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. **Bupati** adalah Bupati Wajo
5. **Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selanjutnya SKPD teknis** adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika;
6. **Telekomunikasi** adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim kawat, optik, radio atau sistim elektromagnetik lainnya;
7. **Menara telekomunikasi** adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi;
8. **Operator** adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan tekekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya;
9. **Penyedia menara telekomunikasi** adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang

membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan, atau mengelola menara telekomunikasi untuk penggunaan bersama dan / atau tunggal;

10. **Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. **Retribusi jasa umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi;
12. **Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi** adalah pungutan daerah kepada penyedia jasa menara telekomunikasi atas pemanfaatan ruang dalam wilayah daerah untuk kepentingan pembangunan dan operasionalisasi menara telekomunikasi;
13. **Wajib retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.
14. **NJOP** : Nilai Jual Objek Pajak.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut sejumlah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

#### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang melakukan usaha penyediaan menara dengan memanfaatkan ruang dalam wilayah daerah

#### **Pasal 5**

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menyediakan menara telekomunikasi untuk dimanfaatkan oleh pengusaha telekomunikasi dalam rangka perluasan transmisi.

## **BAB III**

## **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 6**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di golongan ke dalam retribusi jasa umum

### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada ruang yang dimanfaatkan dan biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan, penataan, dan operasionalisasi menara telekomunikasi.

## **BAB IV**

### **PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA**

#### **TARIF**

### **Pasal 8**

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 9**

Struktur tarif didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 10**

Besarnya tarif ditetapkan paling tinggi 2% (dua perseratus) dari NJOP menara telekomunikasi

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN, PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 11**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi di pungut dalam wilayah daerah

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dibayarkan berdasarkan SKRD (surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang diterbitkan oleh pememerintah daerah
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas pemungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Penyetoran dilakukan oleh petugas pemungut bendahara penerimaan SKRD pengelola untuk selanjutnya di setorkan ke Kas Daerah
- (4) Tata cara pembayaran, pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak dapat diangsur .
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan penundaan pembayaran yang didasarkan permohonan penundaan pembayaran dari wajib retribusi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi paling lambat 10 bulan
- (2) Dalam hal wajib retribusi terlambat melakukan pembayaran sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pemungut berkewajiban untuk melakukan penagihan.
- (3) Tatacara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

## **BAB VII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN, KEDALUARSIA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG**

### **Pasal 15**

- (1) SKPD teknis yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila ;
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

### **Pasal 17**

- (1) Dalam hal wajib retribusi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dilakukan penghapusan piutang retribusi.
- (2) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

## **Pasal 19**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini ;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sekaitan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah;
  - j. Menghentikan penyidikan;



k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 22**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada Tanggal, 2011

**BUPATI WAJO,**

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang  
Pada Tanggal, 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

H. M. NATSIR TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR